BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 205 /KPTS/ XII /2017

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA KEPADA BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) perihal Permohonan Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk tempat pendirian sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi seluler (BTS);
b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan program penyedia jaringan telekomunikasi di lokasi-lokasi yang belum terlayani dan untuk memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi di Kabupaten Halmahera Barat dibutuhkan tanah untuk tempat pendirian sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi seluler (BPS) melalui Perjanjian Pinjam Pakai;
c. bahwa sesuai hasil penelitian dan permohonan persetujuan pinjam pakai yang tertuang dalam Surat Permohonan Pinjam Pakai Tanah untuk pendirian sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi seluler (BTS) Nomor : 2797/Kominfo/ BP3TI.31/UM.01.01/11/2017, tanggal 23 Novomber 2017, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah terdapat alasan yang kuat yang menjadi dasar permohonan pinjam pakai.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Kepada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara untuk dipergunakan sebagai tempat pendirian sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi seluler (BTS).

KEDUA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

KETIGA : Pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut Keputusan Bupati ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Lokasi tanah objek pinjam pakai akan diatur dan ditetapkan kemudian di dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Desember 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Telekomunikasi dan Informatika R.I. di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. *Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.*